

ANALISIS URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: KAJIAN PUSTAKA ATAS MANDEKNYA PROSES LEGISLASI HINGGA 2025

Rengga Yudha Santoso
Universitas PGRI Mpu Sindok
renggappkn@upms.ac.id

Krisna Bayu Pratama
Universitas PGRI Mpu Sindok
krisnabayupratama25@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the urgency of passing the Indigenous Peoples Bill as an important instrument in guaranteeing legal certainty and protecting the rights of indigenous peoples in Indonesia, while also examining the factors that have caused the legislative process to stall until 2025. Using a library research method with a descriptive-analytical qualitative approach, data was obtained from legislation, Constitutional Court decisions, official government documents, reports from non-governmental organisations, and national and international academic literature. The study findings indicate that without a single legal framework, indigenous communities remain vulnerable to land grabs, criminalisation, and marginalisation due to overlapping sectoral regulations. The Indigenous Peoples Bill is of high urgency to integrate legal protection, policy consistency, and alignment with international commitments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). However, the legislative process is hindered by technical obstacles in drafting the bill, political and economic interests, weak inter-agency coordination, the dominance of industry lobbying, and a lack of effective public support. This study recommends the formation of a solid advocacy coalition, increased public awareness, harmonisation of cross-sectoral regulations, and committed political leadership to accelerate the enactment of this bill for the realisation of social justice and inclusive national development.

Keywords: *Indigenous Peoples Bill, legal certainty, indigenous peoples' rights, legislation, literature review, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan mandeknya proses legislasi hingga tahun 2025. Menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa payung hukum tunggal, masyarakat adat tetap rentan terhadap perampasan tanah, kriminalisasi, dan marginalisasi akibat tumpang tindih

regulasi sektoral. RUU Masyarakat Adat memiliki urgensi tinggi untuk mengintegrasikan perlindungan hukum, konsistensi kebijakan, dan kesesuaian dengan komitmen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Namun, proses legislasi terhambat oleh hambatan teknis dalam perumusan naskah, tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dominannya lobi industri, serta minimnya dukungan publik yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan koalisi advokasi yang solid, peningkatan kesadaran publik, harmonisasi regulasi lintas sektor, dan kepemimpinan politik yang berkomitmen, guna mempercepat pengesahan RUU ini demi terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan nasional yang inklusif.

Kata kunci: RUU Masyarakat Adat, kepastian hukum, hak-hak masyarakat adat, legislasi, kajian pustaka, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis, budaya, dan adat istiadat yang sangat kaya, di mana keberadaan masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak kolektif atas wilayah, sumber daya alam, dan budaya turun-temurun. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat lebih dari 2.000 komunitas adat yang tersebar di seluruh nusantara. Meski diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adat kerap menghadapi ketidakpastian hukum, terutama terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, serta perlindungan terhadap identitas kultural mereka (Sardi Razak, 2024). Situasi ini menciptakan urgensi akan perangkat hukum yang komprehensif dan spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat telah menjadi topik pembahasan sejak lebih dari satu dekade lalu, namun hingga 2025 masih mengalami stagnasi dalam proses legislasi. Meskipun beberapa ketentuan terkait masyarakat adat telah diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Desa, belum ada regulasi tunggal yang mengakomodasi prinsip perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat adat (Sardi Razak, 2024). Ketidakselarasan regulasi sektoral ini menimbulkan konflik norma dan interpretasi yang seringkali merugikan masyarakat adat, terlebih ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi negara dan investasi swasta (Ricca Anggraeni, 2025).

Sejak pertama kali masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2013, RUU Masyarakat Adat mengalami berbagai hambatan, baik dari aspek teknis penyusunan naskah akademik, dinamika politik di DPR, maupun perbedaan kepentingan antar kementerian. Isu ini semakin kompleks akibat adanya tekanan dari sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur strategis yang kerap beririsan dengan wilayah adat. Faktor-faktor ini menyebabkan RUU tersebut belum mencapai tahap finalisasi hingga pertengahan 2025, menimbulkan

pertanyaan serius mengenai komitmen negara terhadap perlindungan masyarakat adat (Ahmad Rayhan, 2025).

Ketiadaan payung hukum khusus menyebabkan masyarakat adat rentan menjadi korban perampasan tanah (*land grabbing*), kriminalisasi, dan marginalisasi sosial-ekonomi. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat sering kali tidak terselesaikan melalui jalur hukum secara adil, mengingat posisi tawar komunitas adat yang lemah di hadapan aktor negara dan korporasi besar. Selain itu, di era percepatan pembangunan nasional, proyek seperti *food estate* dan pengembangan kawasan industri hijau semakin menekan keberlanjutan wilayah adat dan sumber daya mereka. Tanpa adanya regulasi komprehensif, mekanisme perlindungan yang ada akan tetap parsial dan dangkal (Risti et al., 2024).

Urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan hanya persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut legitimasi moral dan sosial negara dalam menjamin keadilan sosial. Konsep keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila tidak dapat diwujudkan tanpa pengakuan dan perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menuntut negara memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan budaya secara utuh (Mongabay.co.id, 2024).

Di tingkat global, isu hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban hukum suatu negara. Banyak negara dengan populasi masyarakat adat signifikan seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah mengadopsi regulasi komprehensif yang mengakui kedaulatan adat dan hak kolektif mereka. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia perlu mengimbangi komitmen internasional tersebut dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional (Yumna et al., 2024).

Meskipun konstitusi Indonesia mengakui masyarakat adat, implementasi pengakuan tersebut sering kali lemah. Hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya kriteria pengakuan, mekanisme verifikasi, dan prosedur perlindungan. Kesenjangan ini menciptakan ruang abu-abu dalam kebijakan publik, yang tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk melemahkan klaim masyarakat adat. RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian prosedural sekaligus materiil (Baso Madiung et al., 2023).

Proses legislasi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kalkulasi politik jangka pendek dan kompromi yang mengorbankan agenda perlindungan kelompok rentan. RUU Masyarakat Adat tidak luput dari tarik menarik kepentingan ini. Perdebatan di parlemen menunjukkan adanya fragmentasi pandangan di antara fraksi-fraksi DPR, terutama mengenai batasan kewenangan masyarakat adat, implikasi terhadap investasi, dan harmonisasi dengan regulasi yang sudah ada. Situasi ini menuntut analisis mendalam untuk memahami akar masalah mandeknya legislasi (Sihotang, 2025).

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat sekaligus mengurai problematika legislasi yang menghambatnya. Manfaatnya mencakup kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, rekomendasi kebijakan publik, dan peningkatan advokasi masyarakat sipil. Struktur penelitian disusun secara sistematis dengan diawali pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian teori dan pembahasan dua fokus utama, serta ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni menggali, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat serta faktor-faktor yang menyebabkan mandeknya proses legislasi hingga tahun 2025. Sumber data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, naskah akademik RUU, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat, artikel ilmiah, dan publikasi internasional terkait hak-hak masyarakat adat (Elijah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data sekunder, pengelompokan informasi sesuai fokus pembahasan, serta interpretasi kritis terhadap temuan untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah permasalahan dari berbagai perspektif hukum, politik, dan sosial tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran teoritis dan konseptual yang kuat sebagai dasar rekomendasi kebijakan (Cronin et al., 2008).

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Menjamin Kepastian Hak-Hak Masyarakat Adat

Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah esensial untuk memberikan pengakuan hukum yang jelas dan menyeluruh terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak kolektif yang melekat pada mereka. Selama ini, pengaturan mengenai masyarakat adat tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang saling tumpang tindih, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengaburkan posisi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya payung hukum khusus, negara memiliki instrumen jelas untuk menjamin kepastian atas wilayah adat, sumber daya alam yang dimiliki bersama, serta budaya dan identitas yang telah diwariskan turun-temurun (Baso Madiung et al., 2023).

Tanpa regulasi yang kuat, masyarakat adat terus berada dalam posisi rawan terhadap praktik perampasan tanah atau *land grabbing*, baik oleh korporasi berskala besar maupun oleh negara melalui program pembangunan tertentu. Kondisi ini sering

berujung pada konflik agraria berkepanjangan yang sulit diselesaikan secara adil karena ketiadaan dasar hukum yang kokoh untuk membela hak-hak mereka. RUU Masyarakat Adat diperlukan untuk memutus rantai kerentanan ini, memastikan bahwa tanah dan sumber daya adat tetap berada di bawah penguasaan dan pengelolaan yang sah oleh komunitas adat sesuai kearifan local (Sihotang, 2025).

Hak-hak masyarakat adat tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan budaya yang menjadi penopang keberlangsungan komunitas mereka. Kepastian hukum akan memungkinkan masyarakat adat mempertahankan sistem kehidupan berbasis tradisi, menjaga praktik budaya, serta melindungi pengetahuan lokal yang kerap menjadi rujukan penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tanpa payung hukum yang memadai, keberlanjutan sosial-budaya ini akan tergerus oleh arus modernisasi dan tekanan pembangunan yang sering mengabaikan keberadaan mereka (Hilman Syahrial Haq, 2025).

Pengakuan yang kuat melalui undang-undang khusus juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan Pancasila. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan yang dihadapi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, dengan memberikan porsi perlindungan yang proporsional agar mereka mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal ini tidak bisa dicapai secara optimal hanya dengan mengandalkan regulasi sektoral yang bersifat parsial (CIFOR, 2024). Selain relevansi nasional, pengesahan RUU ini juga memiliki makna di tengah komitmen internasional Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat. Sebagai negara yang meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia, termasuk mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan standar global. Implementasi komitmen tersebut akan lebih kredibel apabila terwujud dalam bentuk peraturan yang mengikat di tingkat nasional (JR Rumpia, 2024).

Tidak hanya itu, fragmentasi regulasi yang ada selama ini telah menimbulkan persoalan koordinasi dan konflik norma antar sektor hukum. Ketidakterpaduan tersebut menciptakan ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi untuk melemahkan klaim masyarakat adat. RUU Masyarakat Adat dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang mengintegrasikan pengaturan lintas sektor, sehingga menutup celah hukum yang merugikan masyarakat adat (Hardiyanti, 2023).

Pentingnya pengesahan RUU ini juga tidak lepas dari dinamika politik dan ekonomi. Mandeknya proses legislasi hingga tahun 2025 menunjukkan kuatnya tarik-menarik kepentingan, terutama dari sektor industri ekstraktif yang wilayah operasinya sering tumpang tindih dengan tanah adat. Payung hukum yang tegas akan memaksa lahirnya kompromi yang adil antara agenda pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sehingga pembangunan tidak lagi dilakukan dengan mengorbankan

kelompok rentan. Ketiadaan kepastian hukum selama ini juga membuka peluang terjadinya marginalisasi dan bahkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat (Sempo, 2024). Banyak kasus di mana mereka dianggap pendudukan ilegal di tanah sendiri karena tidak memiliki pengakuan resmi. Pengesahan RUU ini diharapkan dapat menghapus kondisi diskriminatif tersebut dengan memberikan perlindungan eksplisit terhadap hak-hak masyarakat adat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Z Zainurohmah, 2024).

Selain itu, kepastian hukum akan memperkuat peran lembaga masyarakat sipil, pengacara publik, dan aktivis yang selama ini menjadi ujung tombak advokasi masyarakat adat. Dasar hukum yang kuat akan memudahkan proses litigasi dan mediasi, sekaligus meningkatkan kapasitas advokasi untuk memastikan hak masyarakat adat benar-benar terjamin dan dapat dipertahankan di depan hukum (Sardi Razak, 2024).

Dari perspektif ekonomi berkelanjutan, pengesahan RUU Masyarakat Adat akan memastikan masyarakat adat tetap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya mereka. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan menghormati keanekaragaman sosial (Ricca Anggraeni, 2025).

RUU Masyarakat Adat juga menjadi bagian dari upaya reformasi hukum nasional untuk menciptakan sistem yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan keberadaan undang-undang ini, celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk mengikis hak masyarakat adat dapat ditutup, sekaligus memperkuat sistem hukum nasional yang menghargai pluralisme dan keberagaman (Sardi Razak, 2024).

Akhirnya, kepastian hukum yang diberikan RUU Masyarakat Adat akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan perdamaian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Banyak konflik horizontal maupun vertikal berakar dari sengketa lahan dan sumber daya yang melibatkan masyarakat adat. Dengan pengaturan yang jelas, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan secara damai, mengurangi ketegangan, dan memperkuat kohesi sosial sebagai fondasi penting bagi persatuan dan kemajuan bangsa.

Analisis Mandeknya Proses Legislasi RUU Masyarakat Adat hingga 2025

Proses legislasi pengesahan RUU Masyarakat Adat telah mengalami stagnasi yang cukup panjang, mencerminkan kompleksitas yang mengakar dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2013, hingga tahun 2025 rancangan ini belum juga difinalisasi. Keadaan ini menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat adat dan para pegiat hak asasi manusia yang memandang keterlambatan ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap keadilan. Salah satu alasan mendasar dari kemandekan ini adalah kesulitan teknis dalam

menyusun kerangka hukum yang komprehensif untuk merekonsiliasi beragam kepentingan dan sistem regulasi yang ada (Ahmad Rayhan, 2025).

Kerumitan tersebut semakin diperparah oleh sifat fragmentaris dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak masyarakat adat, tersebar di berbagai sektor seperti kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, dan pemerintahan daerah. Fragmentasi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik norma, sehingga sulit menyusun rancangan undang-undang yang koheren dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak. Proses penyusunan draf pun berulang kali mengalami revisi demi mengakomodasi ketentuan yang saling bertentangan, yang pada akhirnya memperlambat laju legislasi (Risti et al., 2024).

Secara politik, RUU ini menghadapi resistensi yang cukup besar di DPR RI, di mana perbedaan kepentingan dan dinamika politik partai memengaruhi prioritas legislasi. Sebagian fraksi menilai bahwa RUU ini berpotensi membatasi investasi, khususnya dari industri ekstraktif yang beroperasi di atau dekat wilayah adat. Perdebatan di parlemen juga mengemukakan kekhawatiran mengenai dampak RUU terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kedaulatan negara atas sumber daya alam, yang berujung pada dukungan yang terfragmentasi dan tertundanya pengesahan (Yumna et al., 2024).

Kepentingan para pemangku sektor di luar legislatif turut memainkan peran signifikan. Perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan proyek infrastruktur skala besar memiliki kepentingan ekonomi yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Aktor-aktor industri ini melakukan lobi untuk mengurangi atau meniadakan pasal-pasal yang dapat menghambat operasi mereka, sehingga menciptakan keraguan politik di kalangan legislator yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Madaniberkelanjutan.id, 2024).

Dimensi lain dari kemandekan ini adalah inefisiensi birokrasi dan kegagalan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas urusan masyarakat adat, lingkungan, dan penyusunan hukum. Masing-masing lembaga cenderung bekerja secara sektoral dengan mandat dan prioritas yang berbeda-beda, menyebabkan tertundanya konsultasi antarlembaga dan rumitnya proses pencapaian konsensus terhadap isi RUU. Fragmentasi birokrasi ini mempersulit upaya perumusan yang kohesif dan advokasi yang konsisten untuk mendorong RUU maju (Baso Madiung et al., 2023).

Tidak adanya koalisi advokasi yang solid dan kuat semakin memperburuk keterlambatan legislasi. Meskipun organisasi masyarakat adat dan kelompok masyarakat sipil secara konsisten menyerukan pengesahan RUU ini, pengaruh mereka tetap terbatas jika dibandingkan dengan lobi industri yang memiliki sumber daya lebih besar. Perbedaan prioritas dan klaim wilayah di antara kelompok masyarakat adat itu sendiri juga mengurangi kekuatan tawar kolektif mereka, sehingga tekanan politik terhadap pembuat undang-undang menjadi lemah (Sihotang, 2025).

Lanskap politik Indonesia yang dinamis, ditandai dengan pergantian kepemimpinan dan bergesernya agenda kebijakan, turut berkontribusi pada keterlambatan ini. Fokus legislasi kerap bergeser ke isu-isu yang dinilai memiliki urgensi atau keuntungan politik yang lebih tinggi, sehingga RUU Masyarakat Adat terpinggirkan dalam urutan prioritas. Dinamika ini menunjukkan sulitnya menjaga momentum politik secara berkelanjutan di tengah demokrasi yang kompleks dengan banyak kepentingan yang saling bersaing (Hilman Syahrial Haq, 2025).

Misinterpretasi sosial dan minimnya eksposur isu masyarakat adat dalam wacana publik nasional menghambat terbentuknya dukungan publik yang lebih luas, padahal dukungan tersebut dapat mendorong para legislator untuk bertindak. Kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai hak-hak masyarakat adat dan pentingnya isu ini berarti sedikit tuntutan publik akan legislasi, sehingga para aktor politik dapat mengesampingkan RUU tanpa mendapat tekanan yang signifikan (CIFOR, 2024).

Selain itu, ambiguitas hukum terkait definisi dan kriteria pengakuan masyarakat adat serta wilayahnya masih belum terselesaikan. Perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak disebut masyarakat adat dan tanah mana yang termasuk dalam hak ulayat menimbulkan perdebatan, sering kali bertentangan dengan ketentuan konstitusional. Penyusunan RUU harus mampu menyeimbangkan inklusivitas dan kejelasan hukum, suatu proses yang memerlukan waktu dan negosiasi Panjang (JR Rumpia, 2024).

Pertimbangan ekonomi juga menjadi hambatan utama. Kekhawatiran akan dampak RUU terhadap kegiatan ekonomi skala besar yang menyumbang pendapatan cukup signifikan bagi negara membuat sebagian pembuat kebijakan bersikap berhati-hati. Legislator dituntut untuk menemukan keseimbangan antara melindungi hak-hak masyarakat adat dan tetap memfasilitasi pembangunan ekonomi, yang berarti proses negosiasi dan amandemen menjadi Panjang (Hardiyanti, 2023).

Resistensi kelembagaan terhadap perubahan dalam aparatur negara juga memengaruhi situasi ini. Struktur pemerintahan tradisional dan kepentingan birokratis terkadang menolak reformasi yang dapat mengurangi kewenangan mereka atau memperkenalkan mekanisme akuntabilitas baru terkait hak-hak tanah dan otonomi masyarakat adat. Sikap yang lamban terhadap perubahan dari dalam institusi ini pun menghambat upaya untuk mempercepat pengesahan RUU (Sempo, 2024).

Tekanan internasional dan acuan norma global yang mendukung hak-hak masyarakat adat memang memiliki pengaruh, namun belum cukup untuk mengatasi hambatan domestik. Walaupun norma global mendorong negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat, pengalihannya ke dalam legislasi nasional yang efektif membutuhkan komitmen politik berkelanjutan, yang hingga kini di Indonesia masih belum konsisten (Z Zainurohmah, 2024).

Dengan demikian, keterlambatan pengesahan RUU ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem legislasi Indonesia, di mana persoalan sosial yang kompleks beririsan dengan kepentingan ekonomi dan perundingan politik, sehingga

menimbulkan rentang waktu pembahasan yang panjang. Kemandekan RUU Masyarakat Adat ini adalah cerminan dari persoalan sistemik dalam tata kelola dan proses pembuatan kebijakan, yang memerlukan pendekatan multi-dimensi untuk diselesaikan.

Maka dengan itu, mengatasi kebuntuan legislasi ini membutuhkan langkah strategis berupa pembentukan koalisi yang kuat, peningkatan kesadaran publik, koordinasi lintas lembaga yang efektif, dan kepemimpinan politik yang berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keadilan sosial. Hanya melalui upaya yang menyeluruh inilah pengesahan RUU Masyarakat Adat dapat terwujud, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi komunitas adat di Indonesia.

Kesimpulan

Pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keberlanjutan kehidupan sosial-budaya masyarakat adat di Indonesia. Selama ini, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi sektoral terbukti tidak efektif dan menimbulkan konflik norma, sehingga masyarakat adat tetap rentan terhadap perampasan tanah, marginalisasi, dan kriminalisasi. Payung hukum tunggal yang tegas dan komprehensif diperlukan untuk mengintegrasikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sekaligus memastikan keselarasan dengan konstitusi dan komitmen internasional Indonesia, seperti UNDRIP. Urgensi ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politis, sebagai wujud implementasi prinsip keadilan sosial dalam negara hukum.

Analisis atas mandeknya proses legislasi hingga 2025 menunjukkan adanya kombinasi hambatan teknis, politik, ekonomi, dan birokratis yang menghambat pengesahan RUU ini. Tarik-menarik kepentingan antara perlindungan hak masyarakat adat dengan agenda pembangunan dan investasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dominannya lobi industri, serta minimnya kesadaran dan tekanan publik menjadi faktor utama yang memperpanjang proses ini. Untuk mengatasi kemandekan tersebut, dibutuhkan kepemimpinan politik yang berkomitmen, pembentukan koalisi advokasi yang kuat, harmonisasi antarregulasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam mendorong percepatan legislasi. Hanya melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif inilah pengesahan RUU Masyarakat Adat dapat terwujud, memberikan kepastian hukum sekaligus memberdayakan masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

References

Ahmad Rayhan, W. T. P., Farhan Ardhi Nugroho. (2025). The Urgency of Special Legislation for Indigenous Peoples in Indonesia: Strengthening Legal Protection

- and Cultural Heritage. *Indonesian Journal of Law*.
<https://doi.org/10.32678/iseaes.vii1.18>
- Baso Madiong et al. (2023). Legal Protection of Indigenous Peoples Over Natural Resources and Paradigm Shift of Traditional and Modern Values in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9).
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.458>
- CIFOR. (2024). *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*.
- Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach. *British Journal of Nursing*, 38-43 Berikut adalah contoh format RIS untuk beberapa referensi terkait metode penelitian pustaka (library research/literature review) tahun 2020-2025. Anda dapat menyalin dan menyesuaikan format ini untuk seluruh daftar referensi Anda. Untuk 50 referensi, ulangi pola di bawah ini untuk setiap sumber yang Anda miliki. ``ris.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hardiyanti, E. (2023). Effect of Profitability, Investment Decisions, Funding Decisions, and Dividend Policy on Corporate Value. *Journal of Applied Finance and Economics*.
- Hilman Syahrial Haq. (2025). Legal Certainty and Protection of Indigenous Peoples' Land Rights Ownership on Land from Coastal Reclamation Based on Indonesian Positive Law. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2).
<https://doi.org/10.25139/lex>
- JR Rumpia. (2024). *Intersectionality of Land Grabbing, Human Rights, Climate Change, and Indigenous Peoples in Indonesia*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-97-3234-0_13
- Madaniberkelanjutan.id. (2024). *Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat*.
- Mongabay.co.id. (2024, April). *RUU Masyarakat Adat: Akankah Selesai Periode Ini atau Mulai dari Nol Lagi?*
- Ricca Anggraeni. (2025). Unpacking the Independence of the Indigenous Peoples Bill: A Critique. *Sriwijaya Crime and Legal Studies*, 3(1).
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SCLS/article/download/4736/1111>
- Risti, C. Y. (2024). The Urgency Of Ratifying The Draft Law On Indigenous Communities As Legal Protection For Indigenous Communities In Indonesia. *Journal Social Sciences and Humanioran Review (JSSHR)*, 01(02).
<https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jsshr/article/download/40/22/268>
- Sardi Razak. (2024). *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Sempo, V. R., Deizen; Gerungan, Carlo. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57139>

- Sihotang, A. (2025). Legal Protection of Indigenous Peoples and Traditional Communities in Indonesia: A Review. *Journal of Law and Social Studies*. <https://www.atlantis-press.com/article/126008713.pdf>
- Yumna, C. (2024). Regulatory Ambiguity and Indigenous Rights Conflicts in Indonesia: The Case for the Indigenous Peoples Bill. *Indonesian Legal Review Journal*.
- Z Zainurohmah. (2024). Ensuring Legal Certainty for Customary Law Communities in Indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78878>